



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Telepon : 4150461 – 4524309, Fax : 4150194
Medan - 20154

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, Maret 2021
INSPEKTUR,

LASRO MARBUN
Pembina Utama Madya
NIP.19641201 198701 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 merupakan tahun kedua periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus seperti penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan komitmen seluruh aparatur sipil negara dan penguatan manajemen kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan koreksi internal penyelenggaraan pemerintahan guna keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang dan juga dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi eksternal publik.

Medan,

2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama tahun 2020 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian-capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.

DAFTAR ISI


| | |
|---|----|
| BAB I | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara | 2 |
| 1.4. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 | 5 |
| BAB II | 8 |
| 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 | 8 |
| 2.1.1. Visi dan Misi | 8 |
| 2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran | 10 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama | 13 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 | 16 |
| BAB III | 18 |
| 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama | 19 |
| 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasarana Strategis | 21 |
| 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2020 | 22 |
| 3.3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 | 22 |
| 3.3.2. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2020 | 25 |
| Misi 1 | 25 |
| Misi 2 | 50 |
| Misi 3 | 51 |
| Misi 4 | 53 |
| Misi 5 | 55 |
| A. Keberhasilan | 66 |
| B. Permasalahan/Kegagalan | 70 |
| C. Realisasi Anggaran | 70 |
| REFOCUSING DAN REALOKASI | 74 |
| BAB IV | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan di Masa Mendatang | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja | 10 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 | 13 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 | 16 |
| Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 18 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama | 19 |
| Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 | 21 |
| Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2020 | 23 |
| Tabel 3.5 Nilai Tukar Petani (NTP) | 28 |
| Tabel 3.6 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 | 39 |
| Tabel 3.7 Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 | 41 |
| Tabel 3.8 Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2020 | 43 |
| Tabel 3.9 Pembangunan PLTS TA. 2020 | 45 |
| Tabel 3.10 Pembangunan PUTS TA. 2020 | 46 |
| Tabel 3.11 Kondisi Kelistrikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Data Rasio Elektrifikasi Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 | 46 |
| Tabel 3.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara menurut Komponen 2010-2020 | 49 |
| Tabel 3.13 Komponen Penilaian | 51 |
| Tabel 3.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah | 52 |
| Tabel 3.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 55 |
| Tabel 3.16 Data Bencana Provinsi Sumatera Utara | 59 |
| Tabel 3.17 Dampak Bencana | 60 |
| Tabel 3.18 Indeks Resiko Bencana Indonesia | 60 |
| Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah | 62 |
| Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional | 64 |
| Tabel 3.21 Realisasi Anggaran | 71 |
| Tabel 3.22 Pendapatan Daerah | 75 |
| Tabel 3.23 Belanja Daerah | 76 |
| Tabel 3.24 Pembiayaan Daerah | 76 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi | 32 |
| Grafik 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2007-2020 | 33 |
| Grafik 3.3 Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret 2013 – Maret 2020 | 35 |
| Grafik 3.4 Perbandingan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020 | 40 |
| Grafik 3.5 Inflasi | 48 |





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem dimaksud adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (good governance). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (governance), pembangunan (development), dan pelayanan publik (public services). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun



2019 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD, masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

1.3. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar kurang lebih 109.433,02 km². Berdasarkan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km², atau



sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 persen kemudian kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47km² atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas wilayah terkecil adalah kota Tebingtinggi dengan luas wilayah 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen.

Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebaga berikut :

-) Sebelah Utara : Provinsi Nanggroe Aceh
-) Sebelah Barat : Samudera Hindia
-) Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
-) Sebelah Timur : Selat Malaka

b. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1⁰ - 4⁰ lintang utara dan 98⁰ - 100⁰ bujur timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah pantai timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografis, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

c. Topografi

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 km², sedangkan luas wilayah Danau Toba 1.129,20 ha atau 1,57 persen. Wilayah pantai timur merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil.



d. Geologi

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai vulkanik. Jalur patahan (subduction) di pantai barat sepanjang ± 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 persen dari luas wilayah Sumatera Utara.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa, dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 Daerah Aliran Sungai (DAS). Jumlah induk sungai di Sumatera Utara sebanyak 99 buah, anak sungai sebanyak 783 buah, ranting sungai sebanyak 659 buah, anak ranting sungai 342 buah.

f. Klimatologi

- Tipe Iklim

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin passat dan angin muson, dan musim yang ada yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret.

- Curah Hujan

Curah hujan relatif tinggi berkisar 1.431 – 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 – 230 hari per tahun.

- Suhu dan Kelembaban Udara

Ketinggian permukaan dataran Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas mencapai $35,80^{\circ}\text{C}$, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya mencapai $13,40^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.



g. Penggunaan Lahan

- Penggunaan Lahan untuk kawasan Budidaya

Penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 ha atau sekitar 33 persen.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu 69 persen dari luas hutan di Sumatera Utara. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

- Penggunaan lahan untuk kawasan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1076 / MENLHK- PTKL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.010.160,89$ ha atau $\pm 41,25$ persen dari luas total wilayah daratan. Kawasan hutan tersebut dengan fungsi hutan konservasi seluas $\pm 424.476,01$ ha; hutan lindung seluas $\pm 1.197.174,58$ ha; hutan produksi terbatas seluas $\pm 634.521,04$ ha, hutan produksi tetap seluas $\pm 675.345,69$ dan hutan produksi konversi seluas $\pm 78.643,58$ ha.

1.4. Isu Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 adalah :

1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas dan kemaritiman dengan isu strategis :
 - a) Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pada kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara;
 - b) Peningkatan aksesibilitas pada daerah tertinggal, terdepan dan wilayah perbatasan;



- c) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik);
 - d) Percepatan penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perdesaan, pulau terluar dan terdepan di Sumatera Utara;
 - e) Peningkatan konektivitas pada wilayah bagian dataran tinggi dan pantai barat serta kepulauan Nias.
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan melalui pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata, jasa dan perdagangan antara lain:
- a) Peningkatan nilai tambah ekonom dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - b) Peningkatan skill dan daya saing tenaga kerja;
 - c) Kemudahan dan perluasan akses keuangan/pembiayaan;
 - d) Peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah;
 - e) Peningkatan dan optimalisasi sektor jasa;
 - f) Peningkatan dan optimalisasi sektor pariwisata.
3. Peningkatan pembangunan SDM dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:
- a) Mempercepat pengurangan kemiskinan;
 - b) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d) Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
 - e) Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar (rumah layak huni, air minum, sanitasi dan listrik).
4. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air serta mitigasi bencana, antara lain:
- a) Peningkatan kebutuhan energi;
 - b) Pemenuhan kebutuhan pangan;
 - c) Peningkatan kesejahteraan petani;
 - d) Peningkatan layanan irigasi;
 - e) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, industri dan rumah tangga;
 - f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - g) Adaptasi iklim dan mitigasi bencana.



5. Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi:
- a) Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP;
 - b) Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprov;
 - c) Belum tersedianya regulasi untuk pelaksanaan dana desa di tingkat provinsi;
 - d) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kades/lurah/babinkamtibmas/babinsa);
 - e) Belum optimalnya pengembangan kawasan unggulan pedesaan dan pemanfaatan dana desa;
 - f) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
 - g) Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan terorisme yang sering disebut Narkoba-Terrorism;
 - h) Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan;
 - i) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional dan global namun dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyeleraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025. Visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2023 adalah :

"Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"



Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hal dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera Utara;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktifitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

➤ Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

➤ Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

➤ Misi Ketiga :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;

➤ Misi Keempat :



Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;

➤ Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran |
|--|---|--------------------------------|---------|--|--------------------------------|
| Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan | Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religius | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 1.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | Indeks Kerukunan umat beragama |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran |
|--|--|----------------------------------|---------|---|--|
| taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 1.2 | Meningkatnya ketersediaan sandang pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |
| Kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta | | | 1.3 | Meningkatnya rumah yang layak | Rasio Rumah Layak Huni |
| Harga-harga yang terjangkau | | | 1.4 | Meningkatnya kesehatan yang prima |) Usia Harapan Hidup) Total Fertiiti Rate (TFR)) Nilai Tukart Petani) Persentase Kemiskinan) Tingkat Pengangguran Terbuka) Indeks Gini |
| | | | 1.5 | Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | |
| | | | 1.6 | Meningkatnya keterjangkauan harga |) Pertumbuhan Ekonomi Inflasi) Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi) Rasio elektrifikasi |
| | | | 1.7 | Meningkatnya konektifitas infrastruktur | |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan | Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik | Indeks Demokrasi | 2.1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik |) Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah) Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran |
|---|--|--|---------|--|---|
| terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis; | | | 2.2 | Meningkatnya politik yang beretika |) Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Persentase Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan |
| | | | 2.3 | Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan | |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, | Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat | Harapan lama sekolah | 3.1 | Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif berdaya saing dan mandiri | Angka Rata-rata Lama Sekolah |
| berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | | | | | |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia | Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan | Indeks Ketentraman dan ketertiban Masyarakat | 4.1 | Menurutnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur Indeks Pembangunan Gender |
| | | | 4.2 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | Indeks Kualitas Hidup | 5.1 | Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan |) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Indeks Resiko Bencana) Jumlah kunjungan |
| | | | | | |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran |
|---|--------|------------------|---------|-------------------------------|--|
| indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | | | 5.2 | pariwisata yang berkelanjutan | wisatawan mancanegara Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB |

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2023

| Misi | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau | 1 | Indeks Kerukunan umat beragama | Poin | 77 | 80 | 83 | 85 | 90 |
| | 2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 90,4 | 92,3 | 94,3 | 96,3 | 98,1 |
| | 3 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,20 |
| | 4 | Tingkat Pengangguran terbuka | Persen | 5.5 | 5,45 | 5,4 | 5,32 | 5,3 |



| Misi | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| | 6 | Persentase kemiskinan | Persen | 8,87 | 8,43 | 8,04 | 7,7 | 7,39 |
| | 7 | Indeks gini | Poin | 0,325 | 0,32 | 0,315 | 0,31 | 0,3 |
| | 8 | Rasio rumah layak huni | Persen | 92,72 | 93,22 | 93,72 | 94,22 | 94,72 |
| | 9 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 68,74 | 68,87 | 69 | 69,13 | 70,00 |
| | 10 | Total Fertility Rate (TFR) | Nilai | 2,86 | 2,84 | 2,82 | 2,8 | 2,78 |
| | 11 | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 82,99 | 84,52 | 86,29 | 88,59 | 90 |
| | 12 | Resiko Elektrifikasi | Persen | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13 | Inflasi | Persen | 2,95 | 2,9 | 2,85 | 2,8 | 2,75 |
| | 14 | IPM | Poin | 71,12 | 71,67 | 72,22 | 72,77 | 73,32 |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang | 15 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | 16 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Predikat | B | B | BB | BB | BB |



| Misi | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | | | | |
|--|-------------------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis | | | | | | | | |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | 17 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,79 | 9,97 | 10,15 | 10,33 | 10,50 |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia | 18 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Poin | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1 |
| | 19 | Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 20 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 90,87 | 90,93 | 91 | 91,08 | 91,09 |
| Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | 21 | Indeks kualitas lingkungan hidup | Poin | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 |
| | 22 | Indeks resiko bencana | Poin | 145 | 134,4 | 127 | 121 | 109 |
| | 23 | Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara | Orang | 280.000 | 300.000 | 370.000 | 400.000 | 500.000 |



2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|---|-----------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya kerukunan umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 80 |
| 2. | Meningkatnya ketersediaan sandang pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,3 |
| 3. | Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | Nilai Tukar Petani (NTP) | Skor | 100,10 |
| | | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,45 |
| | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,4 |
| | | Persentase kemiskinan | Persen | 8,43 |
| | | Indeks Gini | Poin | 0,32 |
| 4. | Meningkatnya rumah yang layak | Rasio rumah layak huni | Persen | 93,22 |
| 5. | Meningkatnya kesehatan yang prima | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 68,74 |
| | | Total Fertility Rate (TFR) | Nilai | 2,86 |
| 6. | Meningkatnya infrastruktur dasar | Tingkat kemantapan jalan Provinsi | Persen | 84,52 |
| | | Rasio Elektrifikasi | Persen | 100 |
| 7. | Meningkatnya keterjangkauan harga | Inflasi | Persen | 2,9 |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|--|----------|---------|
| 8. | Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,67 |
| 9. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP |
| | | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) | Predikat | B |
| 10. | Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,97 |
| 11. | Terwujudnya masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat | Poin | 0,93 |
| 12. | Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 60 |
| 13. | Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | Indeks pembangunan gender | Poin | 90,93 |
| 14. | Meningkatkannya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | Indeks kualitas lingkungan hidup | Poin | 68,7 |
| | | Indeks resiko bencana | Poin | 134,4 |
| 15. | Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 300.000 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

| No. | Nilai Angka | Interpretasi |
|-----|-------------|--------------|
| 1 | 80 | Sangat Baik |



| | | |
|---|-----------|--------|
| 2 | 60 – 79,9 | Baik |
| 3 | 50 – 59,9 | Sedang |
| 4 | 0 – 49,9 | Kurang |

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|---|--------|--------|-----------|---------------------|
| I | Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau | | | | |
| 1 | Indeks Kerukunan umat beragama | Poin | 80 | 76,30 | 95,38 |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,3 | 83,77 | 90,76 |
| 3 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Skor | 100,10 | 115,21 | 106,54 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,45 | 6,91 | 112,39 |
| 5 | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 5,4 | -2,6 | 98,49 |
| 6 | Persentase kemiskinan | Persen | 8,43 | 8,75 | 100,55 |
| 7 | Indeks Gini | Poin | 0,32 | 0,316 | 97,84 |
| 8 | Rasio rumah layak huni | Persen | 93,22 | 95,77 | 102,46 |
| 9 | Usia harapan hidup | Tahun | 68,87 | 69,10 | 100,32 |
| 10 | Total Fertility Rate (TFR) | Nilai | 2,84 | 3,07 | 108,10 |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|----------|---------|-----------|---------------------|
| 11 | Tingkat kemantapan jalan Provinsi | Persen | 84,52 | 82,27 | 97,34 |
| 12 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 100 | 99,82 | 99,82 |
| 13 | Inflasi | Persen | 2,9 | 1,96 | 79,89 |
| 14 | Indeks pembangunan manusia | Poin | 71,67 | 71,77 | 100,34 |
| II | Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP | - | - |
| 2 | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) | Predikat | B | - | - |
| III | Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | | | | |
| 1 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,97 | 9,54 | 99,17 |
| IV | Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia | | | | |
| 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat | Poin | 0,93 | 0,59 | 63,44 |
| 2 | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 60 | 40 | 66,67% |
| 3 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 90,93 | 90,71 | 99,76 |
| V | Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69 | 69,37 | 101 |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 134,4 | 150 | 112 |
| 3 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 300.000 | 44.285 | 14,76 |



3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023 maupun RKPD tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023

| SASARAN | URAIAN | JUMLAH | INDIKATOR KINERJA |
|-----------|---|--------|-----------------------------------|
| Sasaran 1 | Meningkatnya kerukunan umat beragama | 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| Sasaran 2 | Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan | 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |
| Sasaran 3 | Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | 5 | Nilai Tukar Petani (NTP) |
| | | | Tingkat pengangguran terbuka |
| | | | Pertumbuhan ekonomi |
| | | | Persentase kemiskinan |
| | | | Indeks gini |
| Sasaran 4 | Meningkatnya rumah layak huni | 1 | Rasio rumah layak huni |
| Sasaran 5 | Meningkatnya kesehatan yang prima | 2 | Usia Harapan Hidup (UHH) |
| | | | Total fertility rate (TFR) |
| Sasaran 6 | Meningkatnya infrastruktur dasar | 2 | Tingkat kemantapan jalan Provinsi |
| | | | Rasio elektrifikasi |



| SASARAN | URAIAN | JUMLAH | INDIKATOR KINERJA |
|------------|---|--------|--|
| Sasaran 7 | Meningkatnya keterjangkauan harga | 1 | Inflasi |
| Sasaran 8 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | 2 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah |
| | | | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) |
| Sasaran 9 | Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | 1 | Angka rata-rata lama sekolah |
| Sasaran 10 | Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan | 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| Sasaran 11 | Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | 1 | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan |
| Sasaran 12 | Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | 1 | Indeks pembangunan gender |
| Sasaran 13 | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | 2 | Indeks kualitas lingkungan hidup |
| | | | Indeks resiko bencana |
| Sasaran 14 | Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara |
| Sasaran 15 | Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan | 1 | Indeks pembangunan manusia |

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020

3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2020

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|---|-----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama | | | | | | |
| 1 | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 80 | 76,30 | 95,38 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,3 | 83,77 | 90,76 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 100,10 | 115,21 | 106,54 | Sangat Baik |
| 2 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,45 | 6,91 | 67 | Sangat Baik |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,4 | -2,60 | 98,49 | Sangat Baik |
| 4 | Persentase kemiskinan | Persen | 8,43 | 8,75 | 96 | Tinggi |
| 5 | Indeks gini | Poin | 0,32 | 0,316 | 98,78 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni | | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Persen | 93,22 | 95,77 | 102,46 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima | | | | | | |
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 68,74 | 69,10 | 100,32 | Sangat Baik |
| 2 | Total fertility rate (TFR) | Nilai | 2,84 | 3,07 | 91,90 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar | | | | | | |
| 1 | Tingkat kemantapan jalan Provinsi | Persen | 84,22 | 82,27 | 97,34 | Sangat Baik |
| 2 | Rasio elektrifikasi | Persen | 100 | 99,82 | 99,82 | Sangat Baik |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|--|--|------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga | | | | | | |
| 1 | Inflasi | Persen | 2,9 | 1,96 | 67,58 | Baik |
| Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat | | | | | | |
| 1 | Indeks pembangunan manusia | Poin | 71,67 | 71,77 | 100,34 | Sangat Baik |
| Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP | | | |
| 2 | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) | Predikat | B | | | |
| Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berakarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | | | | | | |
| 1 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,97 | 9,54 | 99,17 | Sangat Baik |
| Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan | | | | | | |
| 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat | Poin | 0,93 | 0,59 | 63,44 | Baik |
| Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | | | | | | |
| 1 | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persentase | 60 | 40 | 66,67% | Baik |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan | | | | | | |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|---|--|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Indeks pembangunan gender | Poin | 90,93 | 90,71 | 99,76 | Sangat Baik |
| Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69 | 69,37 | 101 | Sangat Baik |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 134,4 | 150* | 112* | Tinggi |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan | | | | | | |
| | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 300.000 | 44.258 | 14,76 | Kurang |

3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi I ini terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya kerukunan umat beragama. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berbagai bentuk penilaian capaian tentang kerukunan telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda. Kementerian Agama selaku instansi



pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama. Survei untuk kerukunan umat beragama dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Indeks ini menarik beberapa rumusan, (salah satunya) adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Untuk provinsi Sumatera Utara skor indeks kerukunan umat beragama berada di atas rata-rata nasional yaitu 76,30 (data tahun 2019) dengan kategori Baik.

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah:

➤ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan yang cukup, seimbang, dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup. Berbagai tantangan dan permasalahan harus dihadapi dan dipecahkan dalam melaksanakan pembangunan pangan. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan akan semakin terbatas. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain akan semakin tinggi. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat seharusnya memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi, dan tidak hanya memperhatikan kuantitasnya. Tubuh



membutuhkan setidaknya 45 (empat puluh lima) jenis zat gizi yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi beragam jenis makanan dan minuman. Semua kebutuhan zat gizi tersebut tidak dapat dipenuhi dari satu jenis pangan saja, sehingga sangat penting untuk mengonsumsi beragam jenis pangan. Beragamnya jenis pangan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi konsumsi gizi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk mencukupi kebutuhan gizi, bahkan berbagai zat gizi tambahan lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan juga dapat diperoleh. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia diukur dengan menggunakan metode pengukuran Pola Pangan Harapan (PPH).

Situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya ditunjukkan dengan skor mutu pangan yang semakin tinggi. Tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai seluruh kandungan gizi yang dibutuhkan manusia secara lengkap dan cukup, sehingga semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya.

Semakin tingginya skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan pola konsumsi pangan yang semakin beragam dengan komposisi yang semakin baik dan berimbang, sehingga konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat. Tingkat kelayakan konsumsi pangan dalam memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Gizi dan Pangan (WNPG X 2012).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 89,6 dan tahun 2020 menurun menjadi 83,77 atau turun sebesar 6,51 persen. Pencapaian ini juga dibawah target skor pola pangan harapan konsumsi pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 92,3 poin. Penurunan jumlah konsumsi disebabkan antara lain masa pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan. Menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah telah berupaya untuk menangani hal ini dengan memperluas cakupan program perlindungan social sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera kedepanya akan meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan agar masyarakat Sumatera Utara bisa mengonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang ketersediaannya di pasaran sudah mencukupi kebutuhan.



Sasaran Strategis 3 : meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan. Hasil pengukuran melalui 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah :

1) Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2020, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen dibanding September 2020 yaitu dari 110,44 menjadi 112,01. Terjadinya kenaikan NTP Oktober 2020 disebabkan oleh naiknya NTP pada tiga subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 1,63 persen, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,50 persen, dan NTP subsektor Peternakan sebesar 0,76 persen. Sedangkan NTP subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,27 persen dan NTP Subsektor Perikanan turun sebesar 0,37 persen.

Tabel 3.5
Nilai Tukar Petani (NTP)

| | Subsektor | September 2020 | Oktober 2020 | Persentase Perubahan |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tanaman Pangan (Padi & Palawija) | | | |
| | a. Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) | 96,87 | 96,61 | -0,27 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 101,04 | 101,22 | 0,17 |
| | - Padi | 99,88 | 99,64 | -0,24 |
| | - Palawija | 105,08 | 106,70 | 1,54 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,31 | 104,77 | 0,45 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,34 | 104,94 | 0,57 |
| | - Indeks BPPBM | 104,19 | 104,19 | 0,01 |
| 2. | Hortikultura | | | |
| | a. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) | 95,01 | 96,55 | 1,63 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 99,16 | 101,06 | 1,91 |
| | - Sayur-sayuran | 97,83 | 101,92 | 4,18 |
| | - Buah-buahan | 99,63 | 99,53 | -0,10 |



| Subsektor | | September 2020 | Oktober 2020 | Persentase Perubahan |
|------------|---|----------------|---------------|----------------------|
| | - Tanaman Obat | 117,61 | 115,48 | -1,82 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,38 | 104,67 | 0,28 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,68 | 105,12 | 0,42 |
| | - Indeks BPPBM | 103,75 | 103,76 | 0,00 |
| 3. | Tanaman Perkebunan Rakyat | | | |
| | a. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) | 126,77 | 129,93 | 2,50 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 132,15 | 136,05 | 2,95 |
| | - Tanaman Perkebunan Rakyat | 132,15 | 136,05 | 2,95 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,25 | 104,71 | 0,44 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,24 | 104,82 | 0,55 |
| | - Indeks BPPBM | 104,26 | 104,27 | 0,00 |
| 4. | Peternakan | | | |
| | a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) | 99,02 | 99,77 | 0,76 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 103,66 | 104,82 | 1,12 |
| | - Ternak Besar | 106,43 | 106,64 | 0,20 |
| | - Ternak Kecil | 107,51 | 110,00 | 2,32 |
| | - Unggas | 97,68 | 99,28 | 1,64 |
| | - Hasil Ternak | 100,99 | 100,03 | -0,96 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,69 | 105,07 | 0,36 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,29 | 104,86 | 0,55 |
| | - Indeks BPPBM | 105,30 | 105,38 | 0,07 |
| 5. | Perikanan | | | |
| | a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNP) | 99,78 | 99,42 | -0,37 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (It) | 104,63 | 104,65 | 0,02 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidayaan | 104,85 | 105,26 | 0,39 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,84 | 105,40 | 0,54 |
| | - Indeks BPPBM | 104,15 | 104,31 | 0,16 |
| 5.1 | Perikanan Tangkap | | | |
| | a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 101,19 | 100,86 | -0,32 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) | 105,19 | 105,21 | 0,02 |
| | - Penangkapan Perairan Umum | 107,72 | 108,23 | 0,47 |
| | - Penangkapan Laut | 104,98 | 104,95 | -0,02 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) | 103,96 | 104,31 | 0,34 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,99 | 105,57 | 0,55 |
| | - Indeks BPPBM | 102,45 | 102,48 | 0,03 |
| 5.2 | Perikanan Budidaya | | | |
| | a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) | 94,61 | 94,12 | -0,52 |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It) | 102,46 | 102,49 | 0,03 |
| | - Budidaya Air Tawar | 102,58 | 102,62 | 0,04 |



| Subsektor | | September 2020 | Oktober 2020 | Persentase Perubahan |
|---|--|----------------|---------------|----------------------|
| | - Budidaya Laut | 101,29 | 101,29 | 0,00 |
| | - Budidaya Air Payau | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib) | 108,30 | 108,89 | 0,55 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,27 | 104,77 | 0,48 |
| | - Indeks BPPBM | 110,69 | 111,35 | 0,60 |
| Gabungan/Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 115,25 | 117,37 | 1,84 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,35 | 104,78 | 0,42 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,34 | 104,91 | 0,55 |
| | - Indeks BPPBM | 104,31 | 104,33 | 0,02 |
| Gabungan/Provinsi Sumatera Utara tanpa Perikanan | | | | |
| | b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) | 115,57 | 117,76 | 1,89 |
| | c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) | 104,33 | 104,77 | 0,42 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 104,32 | 104,89 | 0,55 |
| | - Indeks BPPBM | 104,32 | 104,33 | 0,01 |

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga Kerja adalah faktor kunci dan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Selain sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga perbaikan dari sisi ketenagakerjaan akan berpengaruh positif terhadap arah pembangunan. Perbaikan dari sisi ketenagakerjaan pada kondisi saat ini dapat dilihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pekerja terampil dan terdidik, pekerja penuh, kebijakan upah, dan faktor lain seperti mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesadaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 tercatat sebesar 5,39 persen dan pada tahun 2020 sebesar 6,91 persen. Capaian TPT Tahun 2019 telah melampaui target RPJMD, namun pada tahun 2020 TPT Sumatera Utara meningkat menjadi 6,91 persen. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan TPT Provinsi Sumatera Utara meningkat 1,52 poin. Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Nasional pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,23 persen, capaian Provinsi Sumatera Utara masih lebih rendah.

Dampak pandemi Covid-19 memberi pengaruh buruk bagi makro ekonomi Indonesia sehingga mengalami peningkatan terhadap TPT sebesar 7,07 persen pada tahun 2020, sehingga tingkat capaian TPT Provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik



dibandingkan capaian Nasional. Masih belum signifikannya capaian penurunan pengangguran antara lain disebabkan belum terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah. Jika dibandingkan dengan provinsi regional sumatera pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 (dua) tertinggi dari 10 (sepuluh) Provinsi se-Sumatera setelah provinsi Kepulauan Riau.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Jika melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam 10 (sepuluh) besar provinsi dengan pertumbuhan tertinggi. Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-8 (delapan) secara nasional dan merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ke 2 (dua) di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebelum masa pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa hampir semua daerah melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5 (lima) persen.


Pada tahun 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,22 persen, sedangkan pada triwulan III Tahun 2020 menurun sebesar 2,6 persen (yoy). Namun capaian ini masih tetap berada di atas pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen pada Tahun 2019 dan minus 3,49 persen (yoy) pada Triwulan III Tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi-regional sumatera pada tahun 2019, provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-3 (tiga) dari 10 (sepuluh) Provinsi Regional Sumatera dan/atau berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Lampung. Namun pada tahun 2020, capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada posisi ke-7 (tujuh). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan aktivitas ekonomi Sumatera Utara mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga pada triwulan III Tahun 2020, perekonomian Sumatera Utara menurun 2,60 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan Provinsi-Regional Sumatera tersebut pada triwulan III Tahun 2020 terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi



4) Persentase Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin, yaitu dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 8,75 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2020, atau berkurang sekitar 23 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah pedesaan sebesar 8,77 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 8,77 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,16 poin jika dibandingkan September 2019.


Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp. 502.904,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 376.790,- (74,92 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 126.114,- (25,08 persen).

Pada periode September 2019 – Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) menunjukkan peningkatan. P_1 naik dari 1,480 pada September 2019 menjadi 1,513 pada Maret 2020, dan P_2 naik dari 0,372 menjadi 0,388. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

cenderung menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi.

Secara umum, pada periode 2007 – Maret 2020 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, September 2014 hingga September 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan pada Maret 2020 sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2007 sampai dengan Maret 2020.

Grafik 3.2



Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Maret 2019, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.282,04 ribu jiwa atau sebesar 8,83 persen, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,25 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08 poin. Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada September 2019, dimana jumlah



penduduk miskin sebanyak 1.260,50 ribu jiwa dengan persentase 8,63, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 22,8 ribu jiwa dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,12 poin.

Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2019 - Maret 2020 antara lain adalah:

- a. Selama periode September 2019 – Maret 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,45 persen;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,73 persen pada Februari 2020, menurun jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2019 yang sebesar 5,41 persen;
- c. Pertumbuhan Ekonomi cukup stabil meskipun sedikit melambat, dari 5,21 persen pada Triwulan IV 2019 menjadi 4,65 persen pada Triwulan I 2020;
- d. Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara selama beberapa periode terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dimana NTP September tahun 2019 sebesar 97,34 persen meningkat menjadi 109,41 di Maret 2020, sehingga diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di perdesaan;
- e. Meskipun rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019 – Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,30% namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang sebesar 2,61%.

5) Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,316. Terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,315. Peningkatan gini rasio ini berarti terjadi kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran.

Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,338 sedikit meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,337. Demikian juga Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,255 meningkat dibanding gini ratio September 2019 yang sebesar 0,262.

Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada

kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,99 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,63 yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Grafik 3.3

Indeks Gini



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Rasio Rumah Layak Huni

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2020 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi;
2. Sumber air minum layak;



3. Sanitasi layak;
4. Sumber penerangan listrik;
5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya;
6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya;
7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Gambar grafik 2.1 memperlihatkan perkembangan rasio rumah layak huni di Sumatera Utara. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Kota Pematang Siantar :

- | | |
|--|---------|
| - Kecamatan Siantar Utara Desa Martoba | 25 unit |
| - Kecamatan Siantar Barat Kelurahan Banjar | 25 unit |

2. Kabupaten Tapanuli Selatan :

- | | |
|---|---------|
| - Kecamatan Angkola Muaratais Desa Basilam Baru | 14 unit |
| - Kecamatan Sipirok Desa Hutasuhut | 12 unit |
| - Kecamatan Sipirok Desa Panguraban | 10 unit |
| - Kecamatan Sipirok Desa Marsada | 14 unit |

3. Kota Padangsidimpuan :

- | | |
|--|---------|
| - Kec. P. Sidimpuan Batunadua Kel. Desa Siloting | 10 unit |
| - Kec. P. Sidimpuan Tenggara Kel. Pijor Koling | 10 unit |
| - Kec. P. Sidimpuan Hutaimbaru Kel. Hutaimbaru | 10 unit |
| - Kec. P. Sidimpuan Batunadua Desa Purwodadi | 10 unit |
| - Kec. P. Sisimpuan Tenggara Desa Manunggang Jae | 10 unit |



4. Kabupaten Batubara :
 - Kecamatan Datuk Tanah Desa Glugur Makmur 13 unit
 - Kecamatan Sei Suka Desa Pematang Jering 13 unit
 - Kecamatan Lima Puluh Pesisir Desa Bulan Bulan 12 unit
 - Kecamatan Lima Puluh Desa Simpang Gambus 12 unit
5. Kabupaten Dairi :
 - Kecamatan Siempat Nempu Hulu Desa Lae Nuaha 50 unit
 - Kecamatan Padang Lawas Utara 50 unit
 - Kecamatan Portibi Desa Bara 11 unit
 - Kecamatan Padang Bolak Desa Garoga 15 unit
 - Kecamatan Padang Bolak Desa Pagaran Tonga 14 unit
 - Kecamatan Padang Bolak Desa Simbolon 10 unit
6. Kabupaten Tapanuli Tengah :
 - Kecamatan Sirandorung 15 unit
 - Kecamatan Barus 20 unit
 - Kecamatan Barus Utara 20 unit
 - Kecamatan Sorkam 15 unit
 - Kecamatan Sibabangun 20 unit
 - Kecamatan Badiri 10 unit

Selain itu, rehabilitasi rumah layak huni dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat pada peringatan hari Keluarga Nasional dalam rangka pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan di :

1. Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan 2 unit
2. Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang 13 unit
3. Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuanbatu Utara 10 unit
4. Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai 10 unit
5. Desa Manggis Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai 13 unit
6. Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuanbatu 12 unit

Selain dari APBN Provinsi Sumatera Utara sebanyak 460 unit, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga ada melalui APBN sebanyak 8.799 unit dan melalui Dana Alokasi



Khusus (DAK) perumahan sebanyak 2.752 unit. Total rehabilitasi rumah tahun 2020 adalah sebanyak 12.011 unit.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah:

➤ Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 – 2020, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 1,64 tahun, dirata-ratakan usia harapan hidup tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, usia harapan hidup saat lahir sebesar 67,46 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun, namun masih dibawah capaian usia harapan hidup nasional tahun 2020 yaitu 71,74.

➤ Total Fertility Rate (TFR)

Kelahiran merupakan faktor penyebab besarnya jumlah penduduk, angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan masalah ledakan penduduk. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, tidak menjamin tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut lebih tinggi pula. Angka kelahiran adalah indikator yang sangat penting didalam melaksanakan perencanaan pengendalian penduduk.

Total Fertility Rate (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan : berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.

Pada tahun 2020 target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 3,07 persen dapat diartikan bahwa setiap perempuan pada usia subur di Provinsi Sumatera Utara melahirkan tidak lebih dari 3 (tiga) orang anak tapi belum cukup mencapai target program Keluarga Berencana (KB) yaitu 2 (dua) orang anak.

Jumlah angka kelahiran di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

1. Penggunaan alat kontrasepsi masih rendah;
2. Tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi;
3. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).



Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi

Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 39.376,25 Km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2632.22 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.005,65 Km dan Jalan Kabupaten/ Kota sepanjang 33.738,38 Km.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan kondisi jalan mantap sebesar 82.99% pada tahun 2019 dengan realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 81.10%. Sedangkan pada tahun 2020, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi dengan realisasi sepanjang 77.748 km, dari target 98 km pada RPJMD. Sehingga kondisi kemantapan jalan provinsi tahun 2019 - 2020 dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020

| Kondisi | | Tahun 2019 (Km) | % | Tahun 2020 (Km) | % |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Mantap | Baik | 1,123.16 | 37.37 | 1,201.35 | 39.97 |
| | Sedang | 1,347.24 | 44.82 | 1,271.51 | 42.30 |
| | Jumlah | 2,470.40 | 82.19 | 2,472.86 | 82.27 |
| Tidak Mantap | Rusak Ringan | 49.11 | 1.64 | 232.02 | 7.72 |
| | Rusak Berat | 486.14 | 16.17 | 300.77 | 10.01 |
| | Jumlah | 535.25 | 17.81 | 532.79 | 17.73 |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

Grafik 3.4

Perbandingan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2020 adalah 82,27%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu meningkat sebesar 1.17%. Namun, pada tahun 2020 kemantapan jalan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu 84.52% tidak tercapai. Tidak tercapainya target persentase panjang jalan provinsi disebabkan oleh adanya refocussing kegiatan dan realokasi anggaran akibat Covid-19 serta adanya kegiatan yang diluncurkan di tahun 2021. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki jembatan provinsi yang berjumlah 1.214 unit yang tersebar di kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan total panjang 17.397,68 m. Jumlah dan total panjang jembatan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penambahan/peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 1.087 unit dan total panjang 14.820,85 m. Hal tersebut dikarenakan :

1. Kegiatan survey teknis kondisi jembatan pada ruas-ruas lama baru terlaksana kembali pada TA. 2020, terakhir dilaksanakan pada TA. 2016 yang masih menggunakan SK Status Kewenangan Jalan Gubsu 2012 (Pada TA.2019 kegiatan survey hanya dilakukan pada 40 ruas-ruas baru yang berubah status menjadi kewenangan jalan provinsi, jembatan pada ruas lama masih mengacu kepada data



TA.2016), sehingga terdapat banyak updating data pada jembatan-jembatan di ruas lama;

2. Terdapat penambahan/perubahan panjang ruas jalan pada beberapa ruas-ruas lama di dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 sehingga terdapat penambahan unit jembatan waktu dilakukan survey kembali;
3. Terdapat penambahan unit jembatan pada ruas-ruas jalan yang lapis permukaannya masih berupa sirtu/base/tanah/berbatu yang sebelumnya tidak terdata;
4. Terdapat beberapa jembatan kembar/duplikasi yang tidak terdata sebelumnya terhitung 1 (satu) unit, seharusnya 2 (dua) unit.

Pada RPJMD 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,04% dengan realisasi target sebesar 84.06%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0.35% bila dibandingkan dengan jembatan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2019, yaitu sebesar 83,71%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2019 dan 2020

| Tahun | Satuan | Kondisi Jembatan | | | Total |
|------------|------------------------|------------------|--------------|--------|-----------|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak | |
| Tahun 2019 | Jumlah (unit) | 862 | 168 | 57 | 1,087 |
| | Panjang (m) | 12,407.25 | 1,982.40 | 431.20 | 14,820.85 |
| | Persentase Kondisi (%) | 83.71 | 13.38 | 2.91 | 100.00 |
| Tahun 2020 | Jumlah (unit) | 999 | 190 | 25 | 1,214 |
| | Panjang (m) | 13,709.01 | 2,085.07 | 513.8 | 17,397.68 |
| | Persentase Kondisi (%) | 84.06 | 12.79 | 3.15 | 100.00 |

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

➤ Rasio Elektrifikasi

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi serta konsumen selaku pengguna tenaga listrik. Pengembangan penyediaan tenaga listrik disesuaikan dengan



laju pembangunan untuk mempertahankan pasokan tenaga listrik yang merata dan bermutu.

Ketersediaan energi listrik daerah dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, yaitu :

a. Sisi Pasokan (supply side) Energi Listrik

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Pada tahun 2020 kondisi kelistrikan sub sistem Sumatera Bagian Utara kapasitas pembangkit sebesar 3826 MW, dengan beban puncak 2325 MW dan daya pembangkit khusus sistem Sumatera Utara sebesar 3447,3 MW.

Cakupan Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara meliputi seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km². Pada wilayah kerja tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik untuk pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik serta kegiatan pembangkitan pada daerah-daerah yang masih dilayani secara isolated dengan dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel.

Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan;
2. Wilayah Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di KEK Sei Mangke Kab. Simalungun.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan belum maksimalnya kemampuan pasok pembangkit, antara lain:

1. Masih adanya pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan;
2. Kapasitas pembangkit yang relatif kecil tidak efisien dan teknologi sudah out of date, dibandingkan dengan pembangkit teknologi baru.



b. Sisi Kebutuhan (demand side) Energi Listrik

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti mengalami peningkatan. Kondisi Kebutuhan daya listrik Tahun 2020 beban puncak menurun menjadi 1.859 MW dan cadangan meningkat menjadi 1.292 MW (69%). Turunnya penggunaan daya listrik (beban puncak) disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan kurangnya penggunaan/konsumsi daya listrik terkhusus sektor industri dan bisnis.

J) Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2020

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah memberikan bantuan sambungan rumah listrik PLN beserta instalasi listrik bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki kWh meter sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

- Menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki kWh meter atau sambungan listrik dari PLN sendiri;
- Terbangunnya instalasi sambungan listrik rumah tangga keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan (standar yang berlaku) secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan layak;
- Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan produktivitas keluarga kurang mampu penerima bantuan sambungan rumah;
- Meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 300 sambungan yang tersebar di 12 Kecamatan dan 65 Desa di Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2020

| No. | Kabupaten | Jumlah kecamatan | Jumlah desa | Jumlah |
|-------|------------------|------------------|-------------|--------|
| | | | | (KK) |
| 1 | Langkat | 2 | 6 | 100 |
| 2 | Padang lawas | 3 | 17 | 100 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 7 | 42 | 100 |
| TOTAL | | 12 | 65 | 300 |



-) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
- Pada tahun 2020 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) ini dibangun di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Ranto Panjang merupakan salah satu desa terpencil di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki akses terhadap listrik. Untuk sampai ke lokasi harus naik perahu lebih kurang 6 jam. PLTMH yang dibangun memiliki kapasitas 35 kW dengan jumlah sambungan 330 rumah tangga. Diharapkan agar PLTMH ini dapat menyediakan listrik bagi masyarakat desa terkhusus untuk penerangan. Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan dari energi baru terbarukan dan masyarakat di daerah yang belum terjangkau listrik dapat menikmati listrik. Setelah PLTMH ini beroperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena akan menghemat pengeluaran untuk keperluan penerangan dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi kreatif, dan juga diharapkan anak-anak dapat belajar lebih mudah untuk memacu minat belajar sehingga masa depan mereka lebih baik. Dengan dilaksanakannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) ini, maka akan menambah rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara dengan teraliri listrik sebanyak 330 Rumah Tangga.
-) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
- Pada tahun 2020 merupakan tahun pertama kegiatan ini, dan telah selesai dibangun 2 (dua) unit Pembangkit Listrik (PLTS) yang dipergunakan untuk membantu penyediaan air bagi lahan pertanian (sawah). Pembangunan PLTS terpusat yang dilaksanakan diperuntukan untuk membantu sektor pertanian dalam hal membantu menyediakan air.
- Kegiatan ini dibuat dengan 2 (dua) jenis, yaitu hibrid dengan PLN dan berdiri sendiri dengan harapan akan didapatkan gambaran jenis mana yang lebih tepat digunakan untuk pemanfaatan tenaga matahari sebagai sumber energi pompa.
- a. Pembangunan Solar Panel Surya Daya 24 Kwp Hibrid Dengan Pompa Air Tenaga Listrik PLN Mendukung Program Terintegrasi Produksi Padi (8 Ton/Tahun) yang berlokasi dikordinat 2°28'50.23"U dan 98°48'0.82"T tepatnya di Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- Modul yang dipasang sebanyak 76 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 325 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 24.700 Wp atau sebesar 24,7 kWp, berdasarkan data dari globalatlas bahwa estimasi power output di lokasi tersebut sebesar 3,596 kWh/kWp, sehingga estimasi



daya yang dihasilkan perhari sebesar 88.8 kWh, sebulan sebesar 2664 kWh, kalau tarif listrik sebesar 1444 Rp./kWh maka penghematannya adalah sebesar Rp.3.846.816/bulan.

- b. Pembangunan solar panel surya daya 24 Kwp hibrid dengan pompa air tenaga listrik PLN mendukung program terintegrasi produksi padi (8 ton/tahun) yang berlokasi dikoordinat 2°38'45.58"U dan 98°41'2.87"T tepatnya di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Modul PLTS 68 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 330 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 22.440 Wp. Pompa celup (submersible) yang digunakan berdaya 15 kW dengan debit maksimal 235 m³/jam dengan jalur pipa lebih kerang 600 meter dan ketinggian lebih kurang 10 meter, pompa yang dipasang diestimasi dapat menghasilkan air sebesar 1000 m³ / hari.

J) Pembangunan SHS/PLTS di Desa Terpencil di Sumatera Utara

PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi listrik untuk penerangan. Untuk tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun 57 Unit PLTS/SHS di 3 Kabupaten di 3 Kecamatan di Sumatera Utara, yaitu :

Tabel 3.9
Pembangunan PLTS TA. 2020

| No. | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | JUMLAH PUTS |
|-----|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Kabupaten Langkat | Padang Tualang | Desa Besilam | 50 Unit |
| 2 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Onan Ganjang | Desa Parbotihan | 9 Unit |
| 3 | Kabupaten Pakpak Bharat | Tinada | Desa Prongil Julu | 9 Unit |
| 4 | Kabupaten Karo | Tiga Panah | Desa Singa | 9 Unit |
| 5 | Kabupaten Simalungun | Raya Kahean | Desa Sambosar Raya | 8 Unit |
| 6 | Kabupaten Samosir | Balige | Desa Sibolah Hotang Sas | 8 Unit |
| 7 | Kabupaten Padang Lawas | Sosopan | Desa Pagaranbira Jae | 1 Unit |
| | | Ulu Barumun | Desa Siraisan | 2 Unit |
| | | Barumun | Kelurahan Pasar Sibuhuan | 2 Unit |
| | | | Desa Pancaukan | 2 Unit |
| | | | Desa Arse Simatorkis | 1 Unit |
| | Jumlah | | | 101 Unit |



J) Pembangunan Penerangan Umum Tenaga Surya (PUTS)

Tabel. 3.10

Pembangunan PUTS TA. 2020

| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/ Desa | Jumlah PLTS/SHS |
|----|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Kab. Dairi | Kec. Parbuluan | Desa Parbuluan III | 7 Unit |
| | | | Desa Parbuluan IV | 12 Unit |
| 2 | Kab. Samosir | Kec. Palipi | Desa Saor Nauli Hatoguan | 19 Unit |
| 3 | Kab. Humbang Hasundutan | Onan Ganjang | Desa Sibuluan | 4 Unit |
| | | | Desa Parnapa | 3 Unit |
| | | | Desa Sigalogo | 12 Unit |
| | Jumlah | | | 57 Unit |

Tabel 3.11

Kondisi kelistrikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Data Rasio Elektrifikasi Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

| NO | KABUPATEN/ PROVINSI | REALISASI TAHUN (%) | | |
|----|---------------------------|---------------------|-------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kab. Deli Serdang | 109,78 | 99,97 | 100,00 |
| 2 | Kab. Serdang Bedagai | 110,23 | 99,98 | 100,00 |
| 3 | Kab. Langkat | 104,68 | 99,84 | 100,00 |
| 4 | Kab. Karo | 93,76 | 99,81 | 100,00 |
| 5 | Kab. Dairi | 99,42 | 99,69 | 100,00 |
| 6 | Kab. Pakpak Barat | 79,63 | 76,79 | 78,05 |
| 7 | Kab. Simalungun | 104,13 | 99,85 | 100,00 |
| 8 | Kab. Batu Bara | 92,59 | 99,97 | 100,00 |
| 9 | Kab. Asahan | 103,73 | 99,94 | 100,00 |
| 10 | Kab. Labuhan Batu | 113,09 | 99,75 | 100,00 |
| 11 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 88,81 | 99,96 | 100,00 |
| 12 | Kab. Labuhan Batu Utara | 72,80 | 99,83 | 100,00 |
| 13 | Kab. Tapanuli Utara | 88,51 | 99,80 | 100,00 |
| 14 | Kab. Humbang Hasundutan | 101,37 | 99,99 | 100,00 |



| NO | KABUPATEN/ PROVINSI | REALISASI TAHUN (%) | | |
|--|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 15 | Kab. Toba Samosir | 104,55 | 99,12 | 100,00 |
| 16 | Kab. Samosir | 97,08 | 99,99 | 100,00 |
| 17 | Kab. Tapanuli Tengah | 97,60 | 99,40 | 100,00 |
| 18 | Kab. Tapanuli Selatan | 84,53 | 97,07 | 100,00 |
| 19 | Kab. Padang Lawas Utara | 68,67 | 98,69 | 100,00 |
| 20 | Kab. Padang Lawas | 79,15 | 99,90 | 100,00 |
| 21 | Kab. Mandailing Natal | 87,24 | 98,62 | 100,00 |
| 22 | Kab. Nias | 41,83 | 83,00 | 89,26 |
| 23 | Kab. Nias Selatan | 43,43 | 74,16 | 80,61 |
| 24 | Kab. Nias Utara | 41,93 | 67,70 | 76,97 |
| 25 | Kab. Nias Barat | 44,92 | 72,01 | 80,03 |
| 26 | Kota Medan | 112,71 | 99,99 | 100,00 |
| 27 | Kota Binjai | 114,57 | 99,99 | 100,00 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 111,19 | 99,99 | 100,00 |
| 29 | Kota Pematang Siantar | 111,19 | 99,99 | 100,00 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 114,61 | 99,99 | 100,00 |
| 31 | Kota Sibolga | 112,25 | 99,99 | 100,00 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 116,31 | 99,99 | 100,00 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | 109,26 | 70,60 | 74,90 |
| Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara | | 100,73 | 98,80 | 99,99 |

Sumber : PT. PLN (Persero)

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Inflasi


Pada tahun 2019 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 2,33 persen sedangkan pada Tahun 2020 tingkat inflasi tercatat sebesar 1,96 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang tercatat sebesar 2,72 persen pada Tahun 2019 namun lebih tinggi dibandingkan capaian sebesar 1,68 persen pada Tahun 2020. Inflasi Provinsi Sumatera Utara kedepan diharapkan dapat terus stabil tentunya dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara kedepan harus lebih meningkatkan perdagangan Inter/Intra Regional antar daerah di Pulau Sumatera sehingga seluruh daerah di Sumatera dapat mencapai angka inflasi terjangkau yang merata.

Perbandingan Inflasi di antara Provinsi - Regional Sumatera dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.5

Inflasi



Sasaran Strategis 8 : Menurunnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,77. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2019. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,10 Tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,23 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,54 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.



Pada tahun 2020, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,42 juta rupiah per tahun, menurun 229 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,77 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,68 persen per tahun. Pada periode 2019-2020, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,04 persen.

Selama periode 2010 hingga 2020, IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016. Sementara selama periode 2010 hingga 2015 pembangunan manusia Sumatera Utara masih berstatus “sedang”.

Tabel 3.12

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen, 2010-2020

| Komponen | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 67,46 | 67,63 | 67,81 | 67,94 | 68,04 | 68,29 | 68,33 | 68,37 | 68,61 | 68,93 | 69,10 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 11,82 | 11,83 | 11,97 | 12,41 | 12,61 | 12,82 | 13,00 | 13,10 | 13,14 | 13,15 | 13,23 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,51 | 8,61 | 8,72 | 8,79 | 8,93 | 9,03 | 9,12 | 9,25 | 9,34 | 9,45 | 9,54 |
| Pengeluaran per Kapita | Rp.000 | 9.196 | 9.231 | 9.266 | 9.309 | 9.391 | 9.563 | 9.744 | 10.036 | 10.391 | 10.649 | 10.420 |
| IPM | | 67,09 | 67,34 | 67,74 | 68,36 | 68,87 | 69,51 | 70,00 | 70,57 | 71,18 | 71,74 | 71,77 |
| Pertumbuhan IPM | % | - | 0,37 | 0,59 | 0,92 | 0,74 | 0,93 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 0,79 | 0,04 |



Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi II ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dimaksud adalah:

1. Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 (empat) tahapan penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis accrual, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis accrual.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 belum diterima, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru dilaksanakan pada bulan Januari 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan akan disampaikan pada bulan Mei tahun berjalan.

2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2021 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Namun sampai saat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020 ini, hasil evaluasi laporan kinerja tahun 2019 belum keluar.



Tabel 3.13
Komponen Penilaian

| No. | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|-----|-------------------------------|-------|-------|------|
| | | | 2019 | 2020 |
| a. | Perencanaan Kinerja | 35 | 20,42 | |
| b. | Pengukuran Kinerja | 20 | 14,59 | |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,64 | |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 5,88 | |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 9,99 | |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 62,52 | |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | |

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Misi III ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sumatera Utara tumbuh 1,15 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Indikator rata-rata lamanya sekolah dalam penghitungan IPM menggunakan batasan usia 25 tahun keatas. Digunakan untuk menggambarkan kapasitas pendidikan penduduk usia dewasa. Dalam buku publikasi statistik kesra biasanya digunakan batasan usia 15 tahun keatas.



Tabel 3.14

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Jika menggunakan MYS /rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas maka datanya adalah sebagai berikut ;

| Kabupaten/Kota | | Rata-Rata Lama Sekolah |
|----------------|---------------------|------------------------|
| 1201 | Nias | 7.35 |
| 1202 | Mandailing Natal | 9.04 |
| 1203 | Tapanuli Selatan | 9.49 |
| 1204 | Tapanuli Tengah | 9.02 |
| 1205 | Tapanuli Utara | 10.00 |
| 1206 | Toba Samosir | 10.47 |
| 1207 | Labuhanbatu | 9.29 |
| 1208 | Asahan | 9.27 |
| 1209 | Simalungun | 9.86 |
| 1210 | Dairi | 9.80 |
| 1211 | Karo | 10.10 |
| 1212 | Deli Serdang | 10.18 |
| 1213 | Langkat | 8.83 |
| 1214 | Nias Selatan | 7.67 |
| 1215 | Humbang Hasundutan | 9.66 |
| 1216 | Pakpak Bharat | 9.74 |
| 1217 | Samosir | 9.83 |
| 1218 | Serdang Bedagai | 8.86 |
| 1219 | Batu Bara | 8.59 |
| 1220 | Padang Lawas Utara | 9.70 |
| 1221 | Padang Lawas | 9.34 |
| 1222 | Labuhanbatu Selatan | 9.14 |
| 1223 | Labuhanbatu Utara | 8.91 |
| 1224 | Nias Utara | 7.75 |
| 1225 | Nias Barat | 7.83 |
| 1271 | Sibolga | 10.36 |

PERMINTAAN DATA DINAS PENDIDIKAN PROV SUMUT
Jan 2021



Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Misi IV ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Baik".

Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah 0,59 point. Pada tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan keindahan yang tertangani sebanyak 83 kali, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 56 kali menjadi 139 kali. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi covid-19 dan pengesahan omnibus law rancangan undang-undang cipta kerja yang banyak mengundang respons masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sedang". Indikator dimaksud adalah :

➤ Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan

Pemahaman wawasan kebangsaan diberikan untuk menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan diharapkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan pembauran melalui pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan peningkatan Kesadaran Bela Negara.



Bela negara, menjadi hal dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Bela Negara merupakan Hak dan Kewajiban Konstitusional WNI. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing.

Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara, agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

Untuk kegiatan ini, dikarenakan situasi pandemi kegiatan dilaksanakan melalui virtual mempergunakan meeting zoom dan dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang diikuti sebanyak 400 orang.

Meskipun dilaksanakan secara virtual, bukan berarti mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan ini justru dengan situasi yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih bisa tetap melaksanakan kegiatan Hari Bela Negara ke-72 Tahun 2020.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Pembangunan Gender

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Capaian sebesar 90,71 poin pada tahun 2020 atau sebesar 99,8 persen dari target sebesar 90,93 poin terhadap indikator Indeks Pembangunan Gender, mengindikasikan bahwa upaya implementasi pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di Provinsi Sumatera Utara berjalan cukup baik.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam pembangunan dan akses ekonomi serta keterwakilan perempuan di instansi pemerintahan, swasta, dan menjadi Pimpinan (pembuat keputusan) dan anggota



parlemen mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pembangunan manusia Indonesia menurut kesadaran gender menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari indeks pembangunan gender yang mendekati angka 100 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Misi V ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan 25% dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 3.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Target | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) |
|---|--------|-------------------|---------------------|
| Indeks Kualitas Air (IKA) | | 80,00 | |
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | | 89,30 | |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | | 46,45 | |
| Total | 69 | 69,37 | 101% |



Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijelaskan sebagai berikut:

) Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di 5 Sungai dan 1 Danau di Provinsi Sumatera Utara yaitu Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Wampu, Sungai Deli, dan Sungai Belawan.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020:

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Kepmenlh 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No.82 Tahun 2001;
- Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2020 adalah : 80

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- (a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- (b) Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- (c) Penggunaan air; dan
- (d) Tingkat erosi dan sedimentasi.

) Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi satu nilai sehingga muda Pertambahan penduduk menjadi faktor utama penurunan kualitas udara. Selain lokasi, kualitas udara dipengaruhi oleh sumber pencemar,



polutan, serta meteorologi dan topografi. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam diantaranya letusan gunung berapi dan kebakaran hutan ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, industri, pembangkit listrik, timbunan sampah dan penebangan liar. Untuk melihat kondisi kualitas udara di Indonesia salah satunya dengan menghitung Indek Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara adalah :

- Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO₂ dan NO₂. Pengukuran parameter SO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin;
- Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan passive sampler;
- Pengukuran dilakukan mewakili lokasi pemukiman, industri, transportasi serta perkantoran.

) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kualitas tutupan lahan (land cover) mendeskripsikan kondisi penampakan permukaan lahan secara fisik, baik penampakan alami berupa vegetasi maupun penampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.



Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara:










- Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) dilakukan dengan mengakumulasi Luas Tutupan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada Kawasan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan sungai dengan kemiringan lereng $>25\%$ dan Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan danau dengan kemiringan lereng $>25\%$.
- Berdasarkan Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang diterima tahun 2020, diperoleh informasi sebagai berikut:
 1. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan hutan;
 2. Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan budidaya;
 3. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan sungai;
 4. Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan danau.
- Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah masih data Tahun 2018 karena belum ada data terbaru yang didapatkan untuk menghitung luas tutupan lahan.
- Berdasarkan klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai IKLH yang disusun oleh KLHK pada tahun 2018 (sumber: IKLH Indonesia 2018), bahwa nilai IKTL 46,45 mengandung arti bahwa kualitas tutupan lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sangat Kurang Baik" ($40 < \text{IKLH} < 50$). Oleh karena itu, indeks kualitas tutupan lahan perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada tahun mendatang.
- Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya.

Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.


2. Indeks Resiko Bencana

Tahun 2020 telah terjadi sebanyak 172 bencana yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 927 kejadian/potensi di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk ujian yang sangat berat dengan pandemi Covid-19 yang merubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dengan korban jiwa sebanyak 679 orang. Untuk itu, diharapkan masyarakat tetap waspada atas potensi ancaman bencana baik alam maupun non alam dan terus melaksanakan protokol kesehatan. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks resiko bencana tinggi yaitu 150.

Tabel 3.16
Data Bencana Provinsi Sumatera Utara

| DATA YANG DILAPORKAN | | | | | |
|---|---|----------|--|---|-----------|
|  BANJIR | → | 54 KALI |  GUNUNG API | → | 1 KALI |
| | → | 1 KALI | | → | 10 KALI |
|  BANJIR BANDANG | → | 11 KALI |  GAGAL TEKNOLOGI | → | 2 KALI |
| | → | 0 KALI | | → | 0 KALI |
|  (Puting Belang) CUACA EKSTREM | → | 35 KALI |  KARHUTLA (Hotspot) | → | 15 KALI |
| | → | 0 KALI | | → | 709 Titik |
|  CORONAVIRUS | → | 33 |  KEKERINGAN | → | 0 KALI |
| | → | KAB/KOTA | | → | 0 KALI |
|  GEMPA BUMI | → | 2 KALI |  TANAH LONGSOR | → | 19 KALI |
| | → | 200 KALI | | → | 7 KALI |
|  GELOMBANG EKSTREM | → | 0 KALI |  TSUNAMI | → | 0 KALI |
| | → | 0 KALI | | → | 0 KALI |

Tabel 3.17
Dampak Bencana



Tabel 3.18
Indeks Resiko Bencana Indonesia
(berdasarkan Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013-2017)

| No. | Provinsi/Kab/Kota | Skor | Kelas Risiko |
|----------|----------------------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Provinsi | | | |
| 1 | Aceh | 160 | Tinggi |
| 2 | Sumatera Utara | 150 | Tinggi |
| 3 | Sumatera Barat | 153 | Tinggi |
| 4 | Riau | 147 | Tinggi |
| 5 | Kepulauan Riau | 116 | Sedang |
| 6 | Jambi | 142 | Sedang |
| 7 | Bengkulu | 172 | Tinggi |
| 8 | Sumatera Selatan | 142 | Sedang |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 162 | Tinggi |
| 10 | Lampung | 153 | Tinggi |
| 11 | DKI Jakarta | 103 | Sedang |
| 12 | Jawa Barat | 166 | Tinggi |
| 13 | Banten | 180 | Tinggi |
| 14 | Jawa Tengah | 158 | Tinggi |
| 15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 165 | Tinggi |
| 16 | Jawa Timur | 171 | Tinggi |
| 17 | Kalimantan Barat | 157 | Tinggi |
| 18 | Kalimantan Tengah | 141 | Sedang |



| No. | Provinsi/Kab/Kota | Skor | Kelas Risiko |
|-----|---------------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 152 | Tinggi |
| 20 | Kalimantan Timur | 165 | Tinggi |
| 21 | Kalimantan Utara | - | - |
| 22 | Sulawesi Barat | 191 | Tinggi |
| 23 | Sulawesi Utara | 151 | Tinggi |
| 24 | Gorontalo | 140 | Sedang |
| 25 | Sulawesi Tengah | 158 | Tinggi |
| 26 | Sulawesi Selatan | 167 | Tinggi |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 169 | Tinggi |
| 28 | Bali | 170 | Tinggi |
| 29 | Nusa Tenggara Barat | 172 | Tinggi |
| 30 | Nusa Tenggara Timur | 156 | Tinggi |
| 31 | Maluku | 179 | Tinggi |
| 32 | Maluku Utara | 169 | Tinggi |
| 33 | Papua | 125 | Tinggi |
| 34 | Papua Barat | 154 | Tinggi |

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian “kurang”. Indikator dimaksud adalah :

➤ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Kunjungan wisatawan mancanegara di Sumatera Utara anjlok 82,89 persen pada 2020 atau tinggal 44.285 orang. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi secara global.

Kedatangan wisatawan mancanegara dari Bandara Kualanamu pada tahun 2020 hanya mencapai 4.455 orang, dari bandara Silangit sebanyak 2.144 orang. Wisatawan dari Malaysia masih mendominasi jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara yaitu sebanyak 20.258 orang. Selain itu, wisatawan dari Singapura yang berkunjung ke Sumatera Utara sebanyak 2.517 orang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|---|-----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama | | | | | | |
| 1 | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 80 | 76,30 | 95,38 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan | | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,3 | 83,77 | 90,76 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 100,10 | 115,21 | 106,54 | Sangat Baik |
| 2 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,45 | 6,91 | 112,39 | Sangat Baik |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,4 | -2,60 | 98,49 | Sangat Baik |
| 4 | Persentase kemiskinan | Persen | 8,43 | 8,75 | 100,55 | Sangat Baik |
| 5 | Indeks gini | Poin | 0,32 | 0,316 | 97,84 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni | | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Persen | 93,22 | 95,77 | 102,46 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima | | | | | | |
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 68,74 | 69,10 | 100,32 | Sangat Baik |
| 2 | Total fertility rate (TFR) | Nilai | 2,84 | 3,07 | 108,10 | Sangat Baik |
| Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar | | | | | | |
| 1 | Tingkat kemantapan jalan Provinsi | Persen | 84,22 | 82,27 | 97,34 | Sangat Baik |
| 2 | Rasio elektrifikasi | Persen | 100 | 99,82 | 99,82 | Sangat Baik |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|--|--|----------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga | | | | | | |
| 1 | Inflasi | Persen | 2,9 | 1,96 | 79,89 | Baik |
| Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat | | | | | | |
| 1 | Indeks pembangunan manusia | Poin | 71,67 | 71,77 | 100,34 | Sangat Baik |
| Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP | | | |
| 2 | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) | Predikat | B | | | |
| Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berakarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | | | | | | |
| 1 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,97 | 9,54 | 99,17 | Sangat Baik |
| Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan | | | | | | |
| 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat | Poin | 0,93 | 0,59 | 63,44 | Baik |
| Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | | | | | | |
| 1 | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 60 | 40 | 66,67% | Baik |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan | | | | | | |
| 1 | Indeks pembangunan gender | Poin | 90,93 | 90,71 | 99,76 | Sangat Baik |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|---|--|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69 | 69,37 | 101 | Sangat Baik |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 134,4 | 150* | 112* | Tinggi |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan | | | | | | |
| | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 300.000 | 44.258 | 14,76 | Kurang |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | | |
|-----|---|--------|------------|-----------|----------|--|
| | | | Target | Realisasi | Nasional | |
| | Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau | | | | | |
| | Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama | | | | | |
| 1 | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 80 | 76,30 | 73,83 | |
| | Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan | | | | | |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,3 | 83,77 | 94,70 | |
| | Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 100,10 | 115,21 | 103,25 | |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | |
|--|--|----------|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Nasional |
| 2 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,45 | 6,91 | 7,07 |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,4 | -2,60 | -3,49 |
| 4 | Persentase kemiskinan | Persen | 8,43 | 8,75 | 9,78 |
| 5 | Indeks gini | Poin | 0,32 | 0,316 | 0,381 |
| Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Persen | 93,22 | 95,77 | 70 |
| Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima | | | | | |
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 68,74 | 69,10 | 71,47 |
| 2 | Total fertility rate (TFR) | Nilai | 2,84 | 3,07 | 2,45 |
| Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar | | | | | |
| 1 | Tingkat kemantapan jalan Provinsi | Persen | 84,22 | 82,27 | 92 |
| 2 | Rasio elektrifikasi | Persen | 100 | 99,82 | 99,2 |
| Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga | | | | | |
| 1 | Inflasi | Persen | 2,9 | 1,96 | 1,68 |
| Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat | | | | | |
| 1 | Indeks pembangunan manusia | Poin | 71,67 | 71,77 | 71,94 |
| Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah | Opini | WTP | | |
| 2 | Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) | Predikat | B | | |
| Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri | | | | | |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri | | | | | |



| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Nasional |
| 1 | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,97 | 9,54 | 8,48 |
| | Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia | | | | |
| | Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan | | | | |
| 1 | Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat | Poin | 0,93 | 0,59 | |
| | Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan | | | | |
| 1 | Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan | Persentase | 60 | 40 | |
| | Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan | | | | |
| 1 | Indeks pembangunan gender | Poin | 90,93 | 90,71 | |
| | Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab | | | | |
| | Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 69 | 69,37 | 70,27 |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 134,4 | 150* | |
| | Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan | | | | |
| | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | Orang | 300.000 | 44.258 | - |

2. Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja

A. Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.



Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program :

1. Program pembinaan keagamaan;
2. Program masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
3. Program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan;
4. Program peningkatan produksi tanaman pangan;
5. Program peningkatan produksi tanaman hortikultura;
6. Program pemasaran dan pengolahan hasil;
7. Program pengembangan budidaya perikanan;
8. Program peningkatan kesempatan kerja;
9. Program kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
10. Program peningkatan promosi dan kemitraan;
11. Program promosi dan investasi;
12. Program pengendalian penduduk;
13. Program pengembangan perumahan;
14. Program perbaikan rumah layak huni;
15. Program obat dan perbekalan kesehatan;
16. Program perbaikan gizi masyarakat;
17. Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan;
18. Program rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan;
19. Program pembinaan jalan dan jembatan;
20. Program pembinaan dan pengawasan pengembangan energi;

Untuk mewujudkan kestabilan harga di masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah.

Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan, difasilitasi dengan peningkatan penjualan produksi KUKM dan peningkatan sarana usahanya sekaligus meningkatkan mutu produknya dengan memberikan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual, sertifikasi Halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).



Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh :

1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung :



1. Program Pembinaan Pendidikan Khusus;
2. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
3. Program Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Program Pembinaan dan Ketenagaan;
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Lainnya;
6. Program peningkatan sarana dan prasarana SMA;
7. Program peningkatan sarana dan prasarana SMK;
8. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus;

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal;
3. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah.



Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenitas, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata. Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Program rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Program pemasaran pariwisata;
5. Program destinasi pariwisata;
6. Program pengembangan kepariwisataan.

B. Permasalahan/Kegagalan

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan mendapat kategori “sangat baik” sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja dimaksud tetap didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dukungan dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2020. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 - 2023 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2020 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2020.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran

| NO | PERANGKAT DAERAH | BELANJA | | (%) |
|----|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5.834.682.516.247 | 5.990.576.221.426 | 102,67 |
| 2 | RS. Umum Haji Daerah | 88.001.477.670 | 86.378.810.746 | 98,16 |
| 3 | Badan Penghubung Daerah Provinsi | 17.052.112.633 | 16.617.205.060 | 97,45 |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 38.501.136.616 | 37.199.266.274 | 96,62 |
| 5 | KDH & WKDH | 8.515.340.000 | 8.222.991.436 | 96,57 |
| 6 | Inspektorat Daerah Provinsi | 51.369.112.372 | 49.454.182.667 | 96,27 |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 27.644.966.941 | 26.555.850.200 | 96,06 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 43.916.792.891 | 42.166.217.397 | 96,01 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 72.578.255.660 | 71.008.062.198 | 97,84 |



| NO | PERANGKAT DAERAH | BELANJA | | (%) |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| 10 | Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang | 307.213.682.646 | 296.489.135.895 | 96,51 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu | 18.256.996.532 | 17.397.284.196 | 95,29 |
| 12 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 561.834.926.424 | 540.136.264.535 | 96,14 |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 28.207.667.902 | 26.736.337.956 | 94,78 |
| 14 | Dinas Sosial | 86.703.607.701 | 81.796.606.419 | 94,34 |
| 15 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem | 63.477.677.625 | 60.585.981.236 | 95,44 |
| 16 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15.452.305.750 | 14.557.245.180 | 94,21 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 17.969.001.605 | 16.883.897.424 | 93,96 |
| 18 | Dinas Perkebunan | 36.637.916.507 | 34.256.933.439 | 93,50 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 22.492.065.000 | 20.961.990.105 | 93,20 |
| 20 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 38.759.697.152 | 37.590.198.777 | 96,98 |
| 21 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 289.602.801.672 | 273.786.261.841 | 94,54 |
| 22 | Satuan Polisi Pamong Praja | 44.673.701.845 | 41.040.275.472 | 91,87 |
| 23 | Dinas Tenaga Kerja | 44.100.158.875 | 41.893.912.917 | 95,00 |
| 24 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 176.927.002.478 | 168.290.339.184 | 95,12 |
| 25 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 63.591.925.159 | 57.960.367.259 | 91,14 |
| 26 | Dinas Kesehatan | 361.328.896.844 | 338.769.577.794 | 93,76 |
| 27 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13.152.201.152 | 11.927.492.293 | 90,69 |



| NO | PERANGKAT DAERAH | BELANJA | | (%) |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| 28 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah | 14.267.776.132 | 13.547.553.432 | 94,95 |
| 29 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 59.282.605.971 | 53.564.896.114 | 90,36 |
| 30 | Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 26.181.266.926 | 24.859.596.793 | 94,95 |
| 31 | Dinas Kehutanan | 121.067.821.712 | 108.689.614.427 | 89,78 |
| 32 | Badan Kepegawaian Daerah | 23.034.347.676 | 21.990.027.109 | 95,47 |
| 33 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 308.182.643.184 | 275.832.628.994 | 89,50 |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.517.824.375 | 10.205.531.173 | 88,61 |
| 35 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | 107.666.123.831 | 95.132.389.988 | 88,36 |
| 36 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 41.377.857.287 | 38.118.719.496 | 92,12 |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik | 16.818.968.276 | 15.217.022.097 | 90,48 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24.338.066.580 | 22.492.556.248 | 92,42 |
| 39 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 28.682.407.024 | 24.797.257.946 | 86,45 |
| 40 | Sekretariat DPRD | 314.379.708.692 | 264.825.807.354 | 84,24 |
| 41 | Dinas Pendidikan | 3.495.071.832.098 | 3.060.919.646.366 | 87,58 |
| 42 | Biro Pemerintahan | 3.578.136.652 | 3.547.560.055 | 99,15 |
| 43 | Biro Umum dan Perlengkapan | 210.285.701.838 | 199.068.948.918 | 94,67 |
| 44 | Biro Humas dan Keprotokolan | 14.565.750.616 | 13.353.514.728 | 91,68 |
| 45 | Biro Bina Perekonomian | 2.309.480.452 | 2.060.652.350 | 89,23 |



| NO | PERANGKAT DAERAH | BELANJA | | (%) |
|----|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| 46 | Biro Administrasi Pembangunan | 3.459.911.705 | 2.681.728.035 | 77,51 |
| 47 | Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama | 2.760.634.303 | 2.584.747.096 | 93,63 |
| 48 | Biro Sosial dan Kesejahteraan | 5.776.484.272 | 4.500.086.376 | 77,90 |
| 49 | Biro Organisasi | 2.505.727.535 | 2.346.978.380 | 93,66 |
| 50 | Biro Hukum | 2.880.635.375 | 2.251.121.955 | 78,15 |
| | TOTAL | 13.212.635.656.409 | 12.671.827.494.757,60 | 95,91 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

➤ REFOCUSING DAN REALOKASI

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah baik secara internasional sampai dengan wilayah lokal, maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasinya. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain adalah melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan refocusing anggaran Perangkat Daerah yang dialokasikan ke belanja tidak terduga.

Adapun dasar pelaksanaan antara lain :

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (20 Maret 2020);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 (14 Maret 2020);
- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (2 April 2020);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;



- 5) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (9 Maret 2020).

Dalam rangka pelaksanaan refocusing dan realokasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan refocusing antara lain :

- 1) Refocusing Tahap I melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (3 April 2020);
- 2) Refocusing Tahap II melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (14 Mei 2020).

Adapun hasil refocusing dan realokasi yang dilakukan antara lain :

Tabel 3.22
Pendapatan Daerah

| URAIAN | PERGUBSU 47/2019 (25 Nopember 2019) | PERGUBSU 7/2020 (3 April 2020) | PERGUBSU 16/2020 (14 Mei 2020) | BERTAMBAH/ BERKURANG | % |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-2) | 6 |
| PENDAPATAN | 13.880.970.638.142,00 | 13.880.970.638.142,00 | 13.023.654.170.065,00 | (857.316.468.077,00) | (6,18) |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.967.650.671.842,00 | 5.967.650.671.842,00 | 5.378.103.440.095,00 | (589.547.231.747,00) | (9,88) |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.412.948.217.898,00 | 5.412.948.217.898,00 | 4.790.653.292.470,00 | (622.294.925.428,00) | (11,50) |
| Hasil Retribusi Daerah | 39.919.149.000,00 | 39.919.149.000,00 | 23.910.562.100,00 | (16.008.586.900,00) | (40,10) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 314.468.580.289,00 | 314.468.580.289,00 | 391.767.805.801,00 | 77.299.225.512,00 | 24,58 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 200.314.724.655,00 | 200.314.724.655,00 | 171.771.779.724,00 | (28.542.944.931,00) | (14,25) |
| DANA PERIMBANGAN | 7.904.251.966.300,00 | 7.904.251.966.300,00 | 7.599.712.873.261,00 | (304.539.093.039,00) | (3,85) |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 426.080.937.300,00 | 426.080.937.300,00 | 585.789.958.261,00 | 159.709.020.961,00 | 37,48 |
| Dana Alokasi Umum | 2.731.961.034.000,00 | 2.731.961.034.000,00 | 2.483.124.579.000,00 | (248.836.455.000,00) | (9,11) |
| Dana Alokasi Khusus | 4.746.209.995.000,00 | 4.746.209.995.000,00 | 4.530.798.336.000,00 | (215.411.659.000,00) | (4,54) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.068.000.000,00 | 9.068.000.000,00 | 45.837.856.709,00 | 36.769.856.709,00 | 405,49 |
| Pendapatan Hibah | 9.068.000.000,00 | 9.068.000.000,00 | 45.837.856.709,00 | 36.769.856.709,00 | 405,49 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu



Tabel 3.23
Belanja Daerah

| URAIAN | PERGUBSU 47/2019 (25 Nopember 2019) | PERGUBSU 7/2020 (3 April 2020) | PERGUBSU 16/2020 (14 Mei 2020) | BERTAMBAH/ BERKURANG | % |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-2) | 6 |
| BELANJA | 14.080.970.638.142,00 | 14.080.970.638.142,00 | 13.158.927.472.650,30 | (922.043.165.491,75) | (6,55) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.615.014.869.581,62 | 9.116.407.321.869,60 | 9.181.700.835.772,40 | 566.685.966.188,78 | 6,58 |
| Belanja Pegawai | 3.645.041.301.470,62 | 3.645.041.301.470,62 | 3.448.042.207.476,40 | (196.999.093.994,22) | (5,40) |
| Belanja Hibah | 2.789.387.381.922,00 | 2.789.387.381.922,00 | 2.731.841.171.922,00 | (57.546.210.000,00) | (2,06) |
| Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota | 2.150.586.186.191,00 | 2.150.586.186.191,00 | 1.470.425.004.088,00 | (680.161.182.103,00) | (31,63) |
| Belanja Tidak Terduga | 30.000.000.000,00 | 531.392.452.285,98 | 1.531.392.452.286,00 | 1.501.392.452.286,00 | 5.004,64 |
| BELANJA LANGSUNG | 5.465.955.768.550,38 | 4.964.563.316.272,40 | 3.977.226.636.877,85 | (1.488.729.131.680,53) | (27,24) |
| Belanja Pegawai | 121.031.463.415,40 | 113.330.888.520,07 | 88.891.079.271,52 | (32.140.384.143,88) | (26,56) |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.979.112.775.510,29 | 2.660.267.321.076,23 | 2.097.860.174.031,85 | (881.252.601.478,44) | (29,58) |
| Belanja Modal | 2.365.811.529.632,69 | 2.190.965.106.676,10 | 1.790.475.383.574,48 | (575.336.146.058,21) | (24,32) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (200.000.000.000,00) | (200.000.000.000,00) | (135.273.302.585,25) | 64.726.697.414,75 | (32,36) |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Tabel 3.24
Pembiayaan Daerah

| URAIAN | PERGUBSU 47/2019 (25 Nopember 2019) | PERGUBSU 7/2020 (3 April 2020) | PERGUBSU 16/2020 (14 Mei 2020) | BERTAMBAH/ BERKURANG | % |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-2) | 6 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 300.000.000.000,00 | 300.000.000.000,00 | 235.273.302.585,25 | (64.726.697.414,75) | (21,58) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 300.000.000.000,00 | 300.000.000.000,00 | 235.273.302.585,25 | (64.726.697.414,75) | (21,58) |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 135.273.302.585,25 | (64.726.697.414,75) | (32,36) |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKELANJUTAN | | | | | |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019—2023, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2019.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban

B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.



Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sampai ke dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan sistem perencanaan, sistem penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan;
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;
5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja rencana aksi secara berkala;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI